ABSTRAK

"Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Atas Putusan KPPU Khususnya Dalam Hal Tender"

Tumbuhnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia sangat berpengaruh kepada semua masyarakat dan perekonomian negara. Kegiatan para pelaku usaha ini tidak terlepas dari persaingan usaha yang muncul, sehingga dikeluarkan produk-produk hukum untuk mengatur segala kegiatan usaha agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan dalam kegiatan usaha, namun masih banyak pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat, salah satunya adalah persekongkolan dalam suatu tender pengadaan barang dan/atau jasa. Pelanggaran yang dilakukan ini harus segera dilaporkan kepada KPPU sebagai lembaga yang berwenang atas segala kegiatan persaingan usaha, agar diperiksa dan diputus apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pokok permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU khususnya dalam hal tender, mengapa implementasinya tidak berjalan dengan baik karena banyak pelaku usaha yang tidak mau melaksanakan putusan tersebut bahkan mengajukan upaya keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri terkadang mengeluarkan putusan yang berbeda dengan KPPU. Tinjauan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi putusan KPPU ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan cara untuk meneliti melalui bahan pustaka untuk kemudian dilanjutkan wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPU. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan gejala-gejala terhadap kasus-kasus yang diteliti.

Keberhasilan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU dan keberhasilan mengawasi implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan tantangan yang cukup besar bagi KPPU. Oleh sebab itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapat tugas dalam hal persaingan usaha perlu menyamakan persepsi dengan hakim pengadilan dan sekaligus menyiapkan bahan bagi DPR untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tercipta harmonisasi antara kedua lembaga dan terciptanya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci : KPPU, Persaingan Usaha, Tender, Eksekusi Putusan.